

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari kelima putusan pengadilan tersebut, maka alasan penerapan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan menghilangkan nyawa orang lain ada yang diterapkan Pasal 170 C KUHP dan ada yang diterapkan pasal 76 C , yaitu :

1. Alasan hakim menerapkan pasal 170 huruf C KUHP dalam tindak pidana kekerasan yang menyebabkan matinya orang adalah :
 - a. Pelaku anak melakukan tindak pidana bersama-sama orang dewasa.
 - b. Perbuatan anak bersama-sama pelaku orang dewasa memenuhi unsur pasal 170 huruf C KUHP, yaitu :
 - Unsur Barang Siapa
 - Unsur Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, kekerasan mengakibatkan maut.
2. Alasan hakim menerapkan pasal 76 C Undang-Undang perlindungan anak karena :
 - a. Pelaku tindak pidana semua berstatus anak
 - b. Perbuatan para pelaku anak memenuhi unsur Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu :
 - Unsur Setiap Orang
 - Unsur dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan mati.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan orang tua agar lebih mengawasi anaknya dalam berbagai pergaulan dan aktivitas anak lainnya yang mungkin saja membawa dampak negatif bagi anak sehingga terjerumus dalam tindak kriminalitas dan meresahkan masyarakat. Serta memberikan edukasi atau pembelajaran bagi anak agar tidak terlibat dalam kasus tindak pidana kekerasan
2. Hakim dalam menjatuhkan pidana agar selalu memperhatikan tujuan pemidanaan, yang bukan hanya sebagai pembalasan, melainkan juga membina, mendidik perilaku anak untuk kembali kepada masyarakat serta tidak mengulangi perbuatannya lagi dan pemidanaan tersebut memenuhi rasa keadilan baik bagi terpidana, korban maupun masyarakat luas.